

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DALAM
PERADILAN ADAT DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER
MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

Hismah Kuara
NIM. 220104020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DALAM
PERADILAN ADAT DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER
MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

HISMAH KUARA
NIM. 220104020

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

<p>Pembimbing I,</p>  <p><u>Dr. Faisal Yahya, S.Th., M.A.</u> <u>NIP. 198207132007101002</u></p>	<p>Pembimbing II,</p>  <p><u>Dr. Rahmat efendi Al Amin</u> <u>Siregar, S.Ag., M.H.</u> <u>NIP. 197305182011011001</u></p>
--	---


**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DALAM
PERADILAN ADAT DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER
MERIAH**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Mei 2026 M
26 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Faisal Yahya, S.Th., M.A
NIP. 198207132007101002


Sekretaris,


Yenny Sri Whhyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Riadhul Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,



Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh
Kamaruzzaman M.,Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hismah Kuara
Nim : 220104020
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Yang Menyatakan:



Hismah Kuara

ABSTRAK

Nama : Hismah Kuara
Nim : 220104020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penanganan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak
Dalam Peradilan Adat Di Kecamatan Bukit Kabupaten
Bener Meriah
Tebal Skripsi : 56 halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal Yahya, S.Th., M.A.
Pembimbing II : Dr. Rahmat Efendi Al Amin Siregar, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : *Penanganan, Tindak Pidana Pencurian, Anak*

Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak adalah proses peradilan khusus (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang mengutamakan pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) dan Diversi (pengalihan) untuk menghindari perampasan kemerdekaan. Proses ini ditujukan bagi anak usia 12-18 tahun, menekankan pemulihan hubungan antara korban dan anak pelaku pencurian, serta penyelesaian diluar peradilan formal untuk tindak pidana ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Ketiga, menganalisis tentang masalah anak yang mencuri menurut hukum positif dan hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data bersumber dari bahan hukum primer yaitu melalui wawancara dan bahan hukum skunder terdiri dari literatur pustaka seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di Polres Bener Meriah dan Kampung Kecamatan Bukit kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama tindak pidana kasus pencurian yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian kopi yang di petik langsung dari kebun warga yang menjadi korban tindak pidana pencurian oleh anak. Kedua penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di lima Kampung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice serta mediasi antara kedua belah pihak untuk berdamai dan ganti rugi bagi pemilik kopi yang menjadi korban, serta membayar denda sebanyak Rp 1.000.000-1.500.000 (satu juta rupiah sampai dengan satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pelaku. ketiga analisis tindak pidana kasus pencurian oleh anak dalam hukum positif adalah penyelesaiannya lebih mengutamakan restorative justice sedangkan dalam hukum pidana Islam barang yang dicuri dalam keadaan tidak tersimpan maka tidak dikenai hukuman *hadd* bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat bering salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Bener Meriah”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Bapak Prof. Dr. Faisal Yahya, S.Th., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Rahmat Efendi Amin Siregar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat

pada waktunya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan juga selalu memudahkan segala urusan dan melancarkan rezeki untuk bapak.

3. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan dalam berbagai keterbatasan, serta mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk dua malaikat tak bersayap yaitu Ama dan Mamak yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan saya. Juga telah mengajarkan arti pantang menyerah dan selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap Langkah studi saya. Setiap huruf dalam karya skripsi ini adalah bukti doa-doa kalian yang tak pernah putus. Terimakasih Ama dan Mamak yang selalu mendoakan, membesarkan, mendidik, menyayangi serta mendukung saya. Skripsi ini adalah hasil dari pencapaian saya dan ini adalah persembahan kecil untuk cinta tanpa batas yang kalian berikan.
6. Terimah kasih kepada adik sekandung saya Fadlan Mubarak, Fadli Mubarak dan Putri Amira yang juga selalu mendoakan dan memotivasi perjuangan saya selama ini dalam meraih pencapaian ini.
7. Terimakasih kepada Alek Kardo yang selalu menjadi pendengar setia keluh kesah dan pemberi semangat serta sabar, pengertian dan doa yang selalu diberikan ditengah kesibukan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan letting 22 HPI, khususnya sahabat saya Sofia


Nuriska yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta semangat yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Oleh karena itu, penulis menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT dan memohon pertolongan serta petunjuk-Nya agar kita semua selalu diberikan kebaikan. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Penulis

Hismah Kuara



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Hīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ق	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٰٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَٰ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
...يَٰٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ā	i dan garis di atas
...وَٰ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَىٰ	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَوَى	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā 'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْنَتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkān</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawf*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pemimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2 Surat Permohonan melakukan penelitian.....	64



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Bujang.....	65
Gambar 2 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Bale Redelong....	65
Gambar 3 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tingkem Bersatu	65
Gambar 4 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tingkem Asli.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PEMBAHASAN TINDAK PIDANA KASUS	
 PENCURIAN OLEH ANAK DALAM HUKUM	
 POSITIF DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.....	17
B. Landasan Teori dan Penyelesaian Tindak Pidana	
Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Positif dan	
Hukum Islam (Fiqh).....	19
1. Landasan Teori dan Penyelesaian Tindak Pidana	
Pencurian Oleh Anak Dalam hukum Positif.....	19
2. Landasan Teori dan Penyelesaian Tindak Pidana	
Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Islam (Fiqh).....	28
3. Pembahasan Tentang resorative Justice.....	34
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak	
Pidana Pencurian Oleh Anak.....	36
BAB TIGA PENJELASAN BENTUK DAN PENYELESAIAN	
 TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN OLEH	
 ANAK DI KABUPATEN BENER MERIAH.....	40

A. Kasus Pencurian Oleh Anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	40
B. Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Adat	44
C. Analisis Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	47
BAB EMPAT PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan Bersama.¹ Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Anak dipandang sebagai aset berharga sebagai generasi muda suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana

¹ Saadatul Maghfira. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia".Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 15. No. 2. 2016. Hal. 214.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.

seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.⁴

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering dilakukan oleh anak. Menurut *Poerwadarminta* pengertian pencurian adalah Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Sedangkan pengertian pencurian dalam rumusan pasal 362 KUHPidana adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana lama dan pasal 483 KUHPidana baru Tahun 2026 . Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana lama adalah sebagai berikut :⁵

1. Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pasal 363

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Widodo Wahyu, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Semarang Press, September 2015, Hal. 74

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁶

4. Pasal 365

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pasal 366

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

6. Pasal 367

(1) Jika pembuat atau pemantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan dalam pasal-pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Sedangkan di dalam KUHPidana baru tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Pasal 483

Ayat (1) Tindak Pidana pencurian dalam ketentuan pasal ini dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya adalah adanya Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan Ancaman Kekerasan menunjukan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ini tidak perlu semata-mata

ditujukan kepada pemilik Barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.⁷

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan di atur oleh semua negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan.⁸

Mencuri dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang dilarang Allah dan hukumnya adalah haram. Alasan haramnya hukum mencuri itu adalah karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap harta yang dimiliki orang lain. Pelanggaran terhadap harta itu termasuk pelanggaran terhadap salah satu sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu hukumnya juga haram. Hukum haram tersebut di atas dipertegas dengan ancaman hukuman dunia yang diberikan kepada pencuri yaitu potong tangan. Ancaman hukuman ini termasuk ke dalam wilayah hukuman hudud, karena pelanggaran terhadap hak umum, yang pelakunya dituntut oleh penuntut umum baik dilakukan oleh yang menjadi

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2026

⁸ Tambalean, Pingkan V. "Penegakkan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", *Lex Et Sociates*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, Hal. 15

korban pencuri atau tidak.⁹ Ancaman potong tangan tersebut dijelaskan Allah dalam ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah[5]: 38)¹⁰

Pencurian atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan sirqah. Secara etimologi adalah berasal dari kata saraqah yasriqusaraqah, yang berarti mencuri, atau mengambil barang milik orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi. Pencurian atau sirqah menurut syara' adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Permata, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Timang Gajah.¹¹

Di Kabupaten Bener Meriah juga terdapat kampung Qur'ani, yang di resmikan oleh Pj. Bupati Bener Meriah, di Menasah Al-Akhfiya Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, pada hari Kamis tanggal 1-09-2023. Tujuannya agar masyarakat gemar membaca Al-Qur'an. Kebijakan ini adalah sebagai upaya

⁹ Elfia. 2019. "Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Madzhab". *Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam*. 9. 1; 71-84.

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Aceh Darussalam

Pemerintah mengatasi moral dan akhlak terkhususnya bagi generasi anak muda. Tahap awal pembinaan kampung Qur'ani difokuskan ke tiga Kampung yaitu Kampung Belang Panas Kecamatan Bukit, Kampung Pondok Gajah dan Kampung Keramat Jaya Kecamatan Bandar. Bupati Bener Meriah jugak mengatakan dan mengharapakan seluruh kampung di Bener Meriah menjadi Kampung Qur'ani.

Berdasarkan hasil wawancara kepada reje kampung Bathin Wih Pongas,. Jadi reje kampung ini yang pernah menangani kasus pencurian kopi oleh 2 orang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun yang berinisial (AD) bertempat tinggal di Kampung Delung Tue dan (MS) bertempat tinggal di Kampung Bale Atu, pelaku melaksanakan aksinya pada tanggal 18 November 2024 di Kampung Bathin wih Pongas dan di tangkap oleh saudara yang memiliki kebun tersebut, setelah di tangkap mereka dibawa ke kantor reje kampung Bathin Wih Pongas untuk dimintai keterangan kemudian reje kampung memanggil aparat Kampung Delung Tue dan aparat Kampung Bale Atu serta memanggil orang tua pelaku.

Selanjutnya berdasarkan berita yang didapat dari situs Haba Aceh Satreskrim Polres Bener Meriah mengungkap pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) yang berinisial DRR (35) warga Kampung Bale Atu melibatkan tiga anak yang masih dibawah umur untuk mencuri satu unit sepeda motor di daerah Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit. (DRR) Bersama tiga orang anak di bawah umur itu melakukan aksinya pada 13 Juni 2023 lalu. Pelaku terungkap setelah penyelidikan Polres Bener Meriah dan unit Reskrim Polsek Bukit mendapatkan petunjuk, dari hasil pedalaman oleh tim Opsnal Polres Bener Meriah, akhirnya petugas menangkap para pelaku di wilayah Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit pada 15 Juni 2023 lalu sekira pukul 18.30 WIB. Pelaku (DRR) mendapatkan hukuman dengan pasal 363 ayat 920 KUHPidana tentang pencurian ancaman pidana penjara 9 tahun. Sementara tiga anak yang

menjadi pelaku pencurian tersebut di kenakan pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan anak.¹²

Selanjutnya berdasarkan berita yang di dapat dari situs AJNN Satreskrim Polres Bener Meriah menangkap lima pelaku pencurian yang menimbulkan kerugian terhadap korban senilai RP250 juta. Aksi itu dilakukan di Dusun Kute Uring, Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah pada Rabu tanggal 14 September 2022 lalu. Kelima pelaku tersebut satu di antaranya adalah anak di bawah umur yang berinisial PI (15). Pengungkapan kasus ini awalnya ada laporan korban di Polsek Syiah Utama, ketika itu korban melihat barang-barang miliknya hilang. Barang yang hilang itu kata Kapolres, berupa keong penyedot pasir, keong penyedot air 4 inci, water pump, tabung oksigen dan pompa atau head excavator komplit. Selanjutnya, sepuluh keping tapakso excavator, motor travel excavator, dua unit baterai GS 120 amper, baterai kecil GS 70 amper dan tabung gas elpiji 3 kg, sehingga total kerugian Rp 250 juta. Sementara itu kata Kapolres IP yang merupakan anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut menyerahkan diri ke pihak kepolisian, namun tidak ditahan.¹³

Dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian seharusnya sebagaimana dijelaskan menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, pidana pokok seperti pidana peringatan,

¹² Haba Aceh. Polres Bener Meiah, <https://www.habaaceh.id/news/polres-bener-meriah-ungkap-pelaku-curanmor-yang-libatkan-anak-di-bawah-umur/index.html> di akses pada tanggal 05 Juli 2023.

¹³ AJNN. Polres Bener Meriah <https://www.ajnn.net/news/polisi-tangkap-5-pelaku-pencurian-di-bener-meriah-1-anak-di-bawah-umur/index.html> di akses pada tanggal 16 September 2022

pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja serta pembinaan dalam lembaga dan penjara.¹⁴ Kemudian ada pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana analisis tentang masalah anak yang mencuri menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
3. Untuk menganalisis tentang masalah anak yang mencuri menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang peran Polres Kabupaten Bener Meriah dalam menangani kasus pencurian oleh anak. Namun diantaranya beberapa penulisan yang secara tidak langsung berkaitan

¹⁴ Erva Yunita dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1, Januari 2025, Hal. 33

dengan permasalahan yang dikaji dan yang membuat penelitian tertarik dengan kajian tersebut.

Pertama, artikel ini ditulis oleh Pingkan V. Tambalean, yang berjudul “penegakkan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur”. Penelitian dalam artikel ini membahas tentang penegakan hukuman dan pemberian sanksi tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur, sedangkan peneliti membahas tentang penanganan dan penanggulangan kasus pencurian oleh anak di Kabupaten Bener Meriah.¹⁵

Kedua jurnal ini di tulis oleh Hilda Mianita dan Kasmanto Rinaldi yang berjudul “fenomena pencurian kelapa oleh anak”. Penelitian dalam artikel ini membahas tentang fenomena pencurian kelapa oleh anak di Desa Tembilan Hulu, sedangkan peneliti membahas kasus pencurian oleh anak di kawasan Bukit.¹⁶

Ketiga artikel ini di tulis oleh A. Endrata Yuwana W, yang berjudul “kajian yuridis tindak pidana pencurian oleh anak berdasarkan undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”. Penelitian dalam artikel ini membahas tentang penjatuhan hukuman yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman kepada 2 orang anak yang melakukan pencurian. Sedangkan peneliti membahas tentang penanganan kasus pencurian oleh anak di kawasan Bukit menurut KUHPidana dan Hukum Islam.¹⁷

Keempat artikel ini di tulis oleh Andi Takdir Jufri, yang berjudul “terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak di kota Palopo”. Penelitian dalam artikel ini membahas tentang penyebab anak melakukan pencurian di kota

¹⁵ Tambalean, Pingkan V. “Penegakkan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Lex Et Sociates*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, Hal. 15

¹⁶ Hilda Mianita Dan Kasmanto Rinaldi. “*Fenomena Pencurian Kelapa Oleh Anak*”.

¹⁷ Yunawa W, A. Endrata “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.3, Okt 19

palopo. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor dan jenis barang yang di curi oleh anak di kawasan Bukit.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya salah tafsir terkait istilah-istilah yang digunakan, penulis terlebih dahulu menyajikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan adalah serangkaian proses mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara. Proses ini biasanya diawali dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan identifikasi tersangka.¹⁹ Penanganan perkara tindak pidana merupakan rangkaian proses hukum yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, salah satunya kejaksaan sebagai Lembaga penuntut umum. Para kejaksaan sangat strategis karena berada di antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan pemeriksaan perkara di pengadilan.²⁰
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.²¹
3. Pencurian adalah kriminalitas yang sangat merugikan masyarakat. Tindakan yang dilakukan dengan cara paksa mengambil barang dari orang lain, menggunakan banyak motif.²²

¹⁸ Andi Takdir Jufri “Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo”, Vol. 5/ No. 2/ Desember 2016

¹⁹ Susektiningsih, Skripsi: Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Polrestabes Semarang, (Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2024), Hal. 3

²⁰ Yusi L, P. Fery, C. “ Analisis proses Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Hingga Pengadilan Negeri (Kejaksaan Negeri Payakumbuh)”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 5 No. 06 (2025), Hal. 303

²¹ Yasmirah Mandasari Saragih. “Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia”. (Medan: Tungga Esti: 2022), Hal. 95.

4. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.²³ Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak yang masih kecil (belum dewasa), keturunan (seperti anak laki-laki atau Perempuan).²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan yang terjadi yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek peneliti dan dengan cara menghasilkan data deskriptif yang berupa penjelasan secara tertulis atau fenomena yang dapat diamati.

²² Fajar Ammar Ikhsanudin Al Aslami. "Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Vol 2 No. 4 (2024), Hal. 353

²³ Wardah Nuroniah. "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*". Edisi Buku: Lombok: Yayasan Hamzah Diha: 2022. Hal. 19

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan empiris. Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan dengan cara holistik.²⁵ Peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pelaku pencurian oleh anak di kabupaten Bener Meriah. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji penanganan tindak pidana kasus pencurian oleh anak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif dan dokumen yang tertulis dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan dari hukum positif itu berjalan dengan maksimal, sehingga menjapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana peran Polres dalam melakukan penanganan terhadap kasus pencurian oleh anak sebagaimana yang diatur dalam hukum positif.²⁶

Jenis penelitian kualitatif

3. Sumber Data.

Data sekunder merupakan data yang didapat dari informasi yang kita butuhkan. Sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur pustaka yang mempunyai relevansi dengan kajian ini semacam buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel.

Sumber data primer merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara atau diperoleh langsung dari responden melalui proses pengumpulan data di lapangan. Adapula

²⁵ Tri Wulandari, Dewi Purnama Sari, dan Aida Rahmi Nasution. "Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif". *Jurnal Literasiologi*. Vol 11 No. 2 (tanpa tahun), Hal. 125

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*": Jakarta: Kencana, 2008

sumber primer adalah wawancara, kuesioner, observasi, eksperimen dan diskusi kelompok terfokus.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan pada saat penelitian dengan cara tatap muka langsung dan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara menyediakan dokumen-dokumen yang akurat dari informasi, arsip foto, buku, jurnal dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini berupa pada saat melakukan pengumpulan data berupa wawancara, maka penulis akan menyimpan terkait dokumentasi berupa foto, rekaman suara sebagaimana untuk kepentingan mendapatkan informasi, tulisan dan lain lainnya.

5. Analisis Data.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yang berupa pengumpulan data dengan meringkas dari hasil wawancara maupun pengamatan secara langsung dilapangan terkait permasalahan yang penulis teliti. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama data penelitian. Proses analisis deskriptif adalah pengumpulan data, memilih metode analisis, menggunakan perangkat lunak, interpretasi data dan dan menyusun hasil dalam laporan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif seperti analisis tematik yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data naratif yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam empat bab. Setiap bab nya akan menguraikan pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi setiap perbedaan tersebut memiliki hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang pengertian tindak pidana kasus pencurian oleh anak, landasan teori dan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Fiqh) dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kasus pencurian oleh anak.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi tentang lokasi tindak pidana kasus pencurian oleh anak di Kabupaten Bener Meriah, kasus pencurian oleh anak di Kabupaten Bener Meriah, penyelesaian tindak pidana kasus pencurian oleh anak dalam hukum adat dan analisis tindak pidana kasus pencurian oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan pembahasan sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang dipaparkan terhadap penelitian ini.

BAB DUA

PEMBAHASAN TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DALAM UU, KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak

Pengertian tindak pidana pencurian secara umum dan tindak pidana pencurian oleh anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, yaitu:

Menurut pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan dalam Hukum Islam adalah menurut bahasa pencurian (sariqoh) yaitu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut istilah pencurian (sariqoh) yaitu mengambil sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempatnya yang pantas.²⁷

Pengertian anak dan batas umur anak dari beberapa pendapat yaitu, menurut World Health Organization (WHO), anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 19 tahun, dihitung sejak dalam kandungan. Rentan usia ini mencakup masa bayi, kanak-kanak, hingga remaja (10-19 tahun).²⁸ Menurut Undang-Undang di Indonesia, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.²⁹ Menurut UNICEF dan

²⁷ 11 Muhammad Afriza Rifandy dkk., “Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan politik*. Vol. 1, No. 3. Juli 2024. Hal 90

²⁸ Kategori Usia Menurut WHO dan DEPKES (<https://kategori.umur-menurut.who/>)

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 25 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

Konvensi Hak Anak PBB, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.³⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat di ancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban (victim) maupun anak sebagai pelaku (subjek) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir semua negara. Peradilan anak adalah suatu bentuk peradilan secara khusus menangani perkara pidana anak yang tergabung dalam suatu sistem, dikenal dengan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menanggulangi anak agar tidak berkonflik dengan hukum.

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak,

³⁰ Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak. UNICEFIndonesia/2018/ShehzadNoorani

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2

mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu³². Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu, bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

B. Landasan Teori dan Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Positif, Hukum Islam (Fiqh) dan Pembahasan Tentang Restorative Justice

1. Landasan Teori dan Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Positif

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum tersebut, namun mengingat pelaku yang masih dibawah umur, maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus guna melindungi anak, terutama perlindungan secara khusus yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

³² Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. H. Nandang Alamsyah. Sistem Hukum Indonesia. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. (2019) Hlm. 8-11

peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan secara khusus guna mengikat psikologis anak yang berhadapan dengan hukum dalam segi acaranya maupun peradilanannya.³³

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak-anak tersebut.

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidak pedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum.

³³ Gusti Agung N,A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PN JKT.BRT). *Jurnal Iblam Law Review*. Vol.4 No.4 (2024) Hal. 44

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

Pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk menguatkan efektivitas perlindungan anak.

Berikut adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu pada Pasal 26,³⁵ yang berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan berlakunya hukum positif di Indonesia, seorang anak yang melakukan perbuatan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Tetapi karena pelaku adalah anak dibawah umur, maka proses pengadilan yang dilakukan pada anak tersebut juga dilakukan secara khusus, sebagaimana berlakunya peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang kekhususan pada anak dalam menghadapi proses pengadilan dan pemeriksaan perkara.

Adanya perbedaan hukuman pidana pencurian bagi anak dengan orang dewasa dikarenakan anak merupakan aset bagi bangsa yang memiliki masa depan panjang, oleh karena itu ia harus dilindungi dan dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana lagi, jangan sampai hukuman tersebut dapat merusak mental anak.

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Dalam KUHP batas kedewasaan seseorang tidak ada, namun ada istilah “cukup umur dan belum cukup umur”. disebutkan pada pasal 45 KUHP ” Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal yaitu, ³⁶memeritahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pengasuhnya tanpa ada pidana apapun, diserahkan kepada pemerintah dan menjatuhkan hukuma pidana.

Pelaku tindak pidana yang masih belum cukup umur dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tetapi tentu harus disertai dengan peringatan keras dan orang tua, wali atau pengasuhnya harus mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan itu. Jika orang tua, wali atau pengasuhnya ternyata tidak mampu untuk mendidik, maka anak tersebut akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Umumnya anak yang berhadapan dengan hukum dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk dididik oleh negara sampai mereka dewasa. Pelaku tetap dihukum dengan keringanan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalani bagi orang dewasa.

Kemudian, dalam proses pemeriksaan perkara kenakalan anak dalam sidang pengadilan dilakukan secara tertutup yang hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Sidang pemeriksaan perkara pada anak yang dilakukan secara tertutup didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat terbuka dalam mengutarakan segala peristiwa dan apa yang dirasakan secara jujur selama sidang berjalan. Kemudian saat proses pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak

³⁶ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan menjadi lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Tindak pidana pencurian oleh anak terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP ditinjau dari prespektif keadilan restoratif (restorative justice). Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu,³⁷ pertama pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Kedua pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan

³⁷ Erva Yunita dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1, Januari 2025, Hal. 54

maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas.

Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan pencurian perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan Hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Sebab meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka Hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362, 363, 364 dan 367 KUHP, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

Dasar yang meringankan yaitu pertama, latar belakang pendidikan terdakwa yaitu apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa dipidana, tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.³⁸ Kedua, latar belakang keluarga yaitu seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga broken home. Ketiga, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung. Keempat, latar belakang perbuatan terdakwa, ditinjau dari apakah terdakwa mencuri karena desakan ekonomi atau karena iseng. Kelima, terdakwa belum pernah dihukum, tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum. Keenam, riwayat hidup terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam meringankan sanksi pidana bagi terdakwa. Ketujuh terdakwa mengakui perbuatannya, jadi Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Dasar yang memberatkan yaitu pertama, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, apabila terdakwa residivis maka sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Kedua, latar belakang pendidikan terdakwa, terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, sanksi pidana penjara lebih lama karena terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikannya. Ketiga, latar belakang keluarga, Hakim

³⁸ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidanaaan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2014

memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun anak broken home memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanksi yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.³⁹ Keempat, terdakwa sempat menikmati hasil curian, apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik korban yang dimiliki secara melawan hukum maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi pidana. Kelima, riwayat hidup terdakwa buruk, apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun pergaulannya yang memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi bagi terdakwa. Keenam, terdakwa tidak sopan dalam persidangan, apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut dapat meringankan sanksi terdakwa, sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk. Ketujuh, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Apabila korban mengalami kerugian materiil akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa terdakwa telah menikmati hasil curian. Delapan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar masyarakat menjadi tenang dan damai. Terakhir, orang tua tidak sanggup mendidik, apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa maka sanksi

³⁹ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidana. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2014

pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak terdakwa anak mendapatkan pembinaan yang terbaik.

Menurut KUHPidana Sanksi yang diberikan jika anak masih berumur 8 sampai 12 tahun maka hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun akan dijatuhkan pidana. Adanya perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi: "Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja."⁴⁰ Telah ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi "Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, hakim perlu memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan."

Jika kita bertitik tolak dengan penjelasan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur (berusia 8 tahun sampai 12 tahun), jika melakukan tindak pidana pencurian maka ia tidak dijatuhi hukuman pidana layaknya orang dewasa, tetapi anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak melakukan tindak pidana kembali, kemudian ia akan diserahkan kepada negara ataupun Departemen

⁴⁰ Anjelia, B. Dkk. "Review of Jinayah Fiqh and the Criminal Code regarding Sanctions for Theft Committed by Minors", *Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Mei 2024

Sosial untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan kerja, apabila orang tua dan keluarganya tidak sanggup lagi mendidik dan membina anak tersebut.

2. Landasan Teori dan Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Islam (Fiqh)

Di antara hal penting yang diperintahkan oleh agama Islam untuk menjaganya adalah harta. Islam telah memerintahkan supaya memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal (pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan), dan melarang memperolehnya dengan cara yang haram. Islam juga telah menjelaskan berbagai jenis usaha yang haram, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat berikut:⁴¹

عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. (QS. Al-An'am [6]:119)

Termasuk dari usaha yang haram adalah mencuri. Yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui. Perbuatan ini termasuk dari dosa besar, dan hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.⁴² Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'anhuma, ia menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memotong (tangan) pencuri baju besi seharga tiga dirham. Ibnu Mundzir rahimahullah berkata, "Para ahli fiqh telah sepakat bahwa pemotongan tangan pencuri wajib dilaksanakan apabila dua orang muslim yang adil dan merdeka bersaksi atas pencurian tersebut".⁴³

⁴¹ Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 119

⁴² Syaikh, A.A. Hadd Sariqah (Mencuri). "Almanaj", di akses pada tanggal 19 mei 2005 <https://share.google/sNkiOHQFKyawiDUR8>

⁴³ Mardani, "Sanksi Potong tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum* Volume 15, No. 2 (2008): 249

Apabila seorang yang baligh, berakal, dan dalam keadaan tidak terpaksa mencuri, maka ia wajib mendapat hukum *hadd* dengan adanya pengakuan darinya atau kesaksian dua orang yang adil. Disyaratkan pula pada harta yang dicuri, hendaknya mencapai satu nishab dan dalam keadaan terjaga (disimpan). Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

صحيح البخاري ٦٢٩١: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطُّعُ الْيَدِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابِعُهُ عَبْدُ لَرَحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ

Artinya: Shahih Bukhari 6291: telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Syihab] dari [Amrah] dari [Aisyah] mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh [Abdurrahman bin Khalid] dan [Ibnu Akhi Az Zuhri] dan [Ma'mar] dari [Az Zuhri].

Di dalam islam yang mengatur segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan yang berbicara tentang kejahatan disebut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Hukum pidana islam (*jinayah*) mengandung syari'at Allah SWT mengenai kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at islam jika secara materil mengandung kewajiban hak asasi setiap manusia yang wajib dilaksanakan. Bentuk syariat telah dijelaskan oleh Allah yaitu berupa Al-Qur'an atau Al-Bayan (Penjelasan). Salah satu bentuk penjelasan adalah Allah telah memberikannya dalam bentuk Nash (Tekstual).⁴⁴

Dalam islam, seorang anak dikatakan dewasa adalah ketika berusia 15 tahun. Pada usia tersebut, seharusnya anak telah dikatakan taqlif

⁴⁴ Salmad, Skripsi: "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), Hal 46

(bertanggung jawab) penuh dalam urusan ibadah, mu'amalah, munakahat dan jinayat. Namun ada ukuran usia selambat-lambatnya dikatakan dewasa bagi anak perempuan adalah ketika berusia 17 tahun dan bagi anak laki-laki adalah 18 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam islam dikatakan dewasa bisa dilihat dari tiga sudut pandang yaitu, pertama secara biologis anak adalah individu yang keluar dari rahim seorang ibu. Kedua, secara perkembangan anak adalah ketika berusia 0 tahun sampai pada masa baligh (sudah ibtilab/ haid atau telah berusia lima belas tahun). Dan ketiga, secara status (hukum *syar'i*), seorang anak adalah hasil pernikahan antara suami dan istri.

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam Hukum Islam (*fiqh*). Ibnu Mundzir rahimahullah berkata, "Para ahli fiqh telah sepakat bahwa pemotongan tangan hanya berlaku bagi orang yang mencuri harta dari tempat penyimpanan". Adapun yang dimaksud tempat penyimpanan adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah yang tertutup (terkunci), lemari, lokasi yang tertutup, dan lain sebagainya.

Pengarang kitab ar-Raudhatun Nadiyyah (II/277) berkata, "Tempat penyimpanan adalah tempat yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan suatu benda. Sebagaimana lumbung adalah tempat untuk menyimpan gandum, kandang untuk binatang ternak, palang untuk kambing dan jarin untuk buah-buahan".⁴⁵

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash Radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اضْطَرَّ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرِ حَاجِيٍّ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ، فَعَلَيْهِ

⁴⁵ Syaikh, A.A. Hadd Sariqah (Mencuri). "Almanaj", di akses pada tanggal 19 mei 2005 <https://share.google/sNkiOHQFKyawiDUR8>

عَرَامَتُهُ مِثْلَيْهِ. وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ، فَعَلَيْهِ عَرَامَتُهُ مِثْلَيْهِ. وَمَنْ سَرَقَ مِنْ حَاجَةٍ، بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ
الْجَرِيْنُ، فَمَا بَلَغَ تَمَنُّ الْمَجْنُونِ، فَفَقَطَّعُ

Artinya: “Barangsiapa yang terpaksa mencuri untuk dimakan tanpa menyembunyikannya, maka itu tidak mengapa baginya (tidak ada hukum potong tangan). Namun barangsiapa keluar (dari kebun, ladang, dsb) dengan sesuatu, maka ia wajib membayar denda dua kali lipat. Dan barangsiapa mencuri dari buah-buahan tersebut setelah dimasukkan dalam jariin dan harganya setara dengan baju besi (yang ketika itu berharga seperempat dinar), maka ia harus dipotong tangannya”.

Orang yang dicuri hartanya boleh memaafkan pencuri sebelum diajukan perkaranya kepada hakim. Dari Shafwan bin Umayyah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Suatu hari aku tidur di masjid di atas selendangku yang seharga 30 dirham. Kemudian datang seseorang dan mengambilnya dariku. Lalu laki-laki itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau memutuskan agar dipotong tangannya.” Shafwan berkata, “Kemudian aku mendatangi beliau dan aku katakan, ‘Apakah engkau akan memotong (tangan) nya hanya karena 30 dirham? Aku akan menjualnya dan aku tanggihkan pembayarannya’”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

Artinya: “Andai saja (keputusanmu itu) datang sebelum engkau mendatangiku dengan laki-laki ini”.

Pengarang kitab ar-Raudhatun Nadiyyah (II/279) berkata, “Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa apabila pencuri melakukan pencuriannya untuk yang pertama kali, maka dipotong tangan kanannya, kemudian apabila mencuri lagi, dipotong kaki kirinya. Kemudian mereka berselisih bagaimana bila mencuri lagi setelah dipotong tangan dan kakinya. Sebagian besar dari mereka berpendapat dipotongnya tangan kiri.” Guru kami

rahimahullah berkata dalam at-Ta'liqaat ar-Radhiyyah (III/298), "Menurut riwayat al-Baihaqi (VIII/284), pendapat ini benar bersumber dari Abu Bakar dan 'Umar. Kemudian jika ia kembali mencuri, maka dipotong kaki kanannya, dan apabila masih tetap mencuri, maka ia dipukul dan dipenjarakan."⁴⁶

Di dalam kitab suci Allah yaitu Al-Qur'an, telah dikenalkan *Qishash* sebagai hukuman yang diberlakukan pada perbuatan pencurian. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi: "Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah. Dan Allah maha perkasa bagi maha bijaksana". Maksud dari potonglah tangan adalah bagian pergelangan tangan mereka sebagai pembalasan yang telah mereka perbuat di dunia, dan sebagai siksaan Allah agar mereka merasa jera sehingga orang lain pun takut untuk melakukan hal yang serupa. Ancaman bagi pencurian / *sariqah* adalah *hadd* dan *ta'zir*.

Sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut abu hanifah adalah jika pencuri masih belum mukallaf, maka ia tidak bisa dikenai hukuman had, karena anak kecil yang mencuri dia hanya butuh untuk dididik yang lebih baik lagi. Salah satu syarat dikenakan hukuman had bagi seorang pencuri adalah harus baligh. Bagi anak yang sudah mumayyiz, maka ia ditakzir namun bukan sebagai hukuman melainkan bentuk didikan dan pelajaran (*ta'dib*). Dalam kaidah fikih berbunyi "kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan" maka dari itu, anak kecil atau orang yang belum dewasa apabila melakukan tindak pencurian maka tidak boleh dijatuhi hukuman had, namun boleh ditakzir yang sifatnya mendidik karena kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan.

⁴⁶ Syaikh, A.A. Hadd Sariqah (Mencuri). "Almanaj", di akses pada tanggal 19 mei 2005 <https://share.google/sNkiOHQFKyawiDUR8>

Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, apabila seseorang anak yang belum mumayyiz mencuri maka tidak dipotong tangannya. Menurut Imam Malik maka dipotong tangannya, sedangkan sebagian ulama pengikut Malik memilih pendapat yang mengatakan tidak dipotong tangannya. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat dan pendapatnya yang paling jelas, 'tidak dipotong tangannya'. Imam Abu Hanifah menggunakan dalil umum (kulli) yaitu bersumber dari dalil hadits Rasulullah SAW, dia bersabda:

سنن الدارمي ٢١٩٤: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
سَنَيْتَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَ قَدْ قَالَ حَمَّادُ أَيْضًا
وَ عَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: "Pentaklifan tidak diterapkan pada tiga orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sembuh, dan orang yang sedang tidur hingga ia terbangun".

Adapun Sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah adalah mengembalikan harta yang di curi seperti semula kepada pemiliknya, karena kewajiban mengembalikan didasarkan kepada hak pemilik bukan kepada pengampunan. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur dengan menggunakan metode istinbath al istihsan dengan nash. ⁴⁷Menggunakan nash spesifik (*juz'iy*) yang ada, yang berlawanan dengan kaidah-kaidah pokok (*al-ushul*) atau kaidah-kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*) yang dihasilkan dengan cara istinbath. Sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam

⁴⁷ Harbi Subrata, Skripsi: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), Hal. 5

adalah hanya didik (pengajaran). Pengajaran terhadap anak dibawah umur dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek dan washiy.

3. Pembahasan Tentang Restorative Justice

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.⁴⁸ Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Restorative justice (keadilan restoratif) di Indonesia di atur dalam berbagai payung hukum, terutama KUHP baru (UU No 1 Tahun 2023) pasal 5 dan 99, UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Tahun 2012) pasal 1 Angka 6, serta peraturan sektoral seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 (kepolisian), dan Perja No. 15 Tahun 2020 (kejaksaan) untuk tindak pidana ringan. Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta. Di dalam restorative justice terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,

⁴⁸ Willi Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice", Hukum Online.com, <https://share.google/b2JV01uQ2DxankEh> (diakses 20 Juni 2022)

perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain. Hukum yang digunakan di dalam restorative justice tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice yaitu, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian dibawah Rp 2,5 juta, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, tersangka mengganti kerugian korban dan tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Selain restorative justice juga ada diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari hukuman penjara dan melindungi masa depannya. Upaya diversifikasi dapat diperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi atau musyawarah. Pada dasarnya prinsip diversifikasi yaitu untuk memberikan kesempatan pada seseorang guna memperbaiki kesalahannya dengan mengusahakan mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara.

Dalam pelaksanaan diversifikasi tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama daripada memberikan kesempatan kepada pelaku

untuk melewati jalur non pidana seperti ganti rugi. Selanjutnya untuk tujuan diversifikasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 6 yaitu mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara) dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Diversifikasi diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan. Diversifikasi dapat dilakukan ketika tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan pidana. Selain diversifikasi, upaya lain yang berupa tindakan dari kepolisian dalam penanganan kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur atau seorang pelajar adalah dengan melakukan penyuluhan disetiap sekolah maupun desa-desa, melakukan kerja sama dengan berbagai komponen atau lembaga, namun kendala kepolisian yang sering dihadapi yaitu pelaku bungkam, balai pemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencurian Oleh Anak

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka diwajibkan pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau

18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun.⁴⁹

4. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar.
5. Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf. Unsur-unsur pemaaf yang terdapat pada Hukum pidana Islam yaitu orang yang gila sampai dia sadar, anak-anak sampai dia mencapai usia puber dan orang yang tidur sampai ia bangun.

Pencurinya adalah seorang mukallaf (dewasa dan waras). Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras. Berdasarkan hadis Nabi saw. dari Ibn Abbas yang artinya: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; dimaafkan kesalahan dari tiga orang, orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa. (HR. Abu Daud).

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan

⁴⁹ Samsul Arifin, Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur?. (Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016) Hal. 34-36

tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadis yang memiliki arti “Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat berikut.⁵⁰

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ


Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-Nur [24]: 59)

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum *Syari'at* adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (balig), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) dan (haid) bagi perempuan atau dengan umur 15 (lima belas) tahun. Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya dengan orang lain sehingga para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur balig adalah 15 (lima belas) tahun. Jika ada salah satu atau beberapa unsur di atas, maka si pelaku tidak dapat dijatuhi Hukuman. Suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik, kadang kala kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum. Sehingga karenanya tidak dipidana, tetapi kadang-kadang pula

⁵⁰ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 59

mengenai kesalahan, yaitu melekat pada perbuatan yang mencocoki rumusan delik.

Tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa ia tidak mempunyai kesalahan sehingga tidak pula dipidana. Dalam hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.



BAB TIGA

PENJELASAN BENTUK DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BENER MERIAH

A. Kasus Pencurian Oleh Anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Kampung Bujang⁵¹ adalah salah satu desa/gampong yang terletak di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Kampung ini berlokasi di pusat administrasi Kabupaten Bener Meriah, sering kali terhubung dengan kegiatan pertanian kopi dan ketahanan pangan. Kode pos untuk wilayah ini adalah 24581. Pada tahun 2022, desa ini menjalankan program ketahanan pangan hewani berupa budidaya kambing atau kibas. Kampung Bujang menjadi bagian dari daerah yang dikenal sebagai penghasil kopi Arabika dan Robusta di dataran tinggi Gayo. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kampung Bujang, beliau mengatakan bahwa di Kampung Bujang sering terjadi tindak pidana pencurian hasil pertanian seperti kopi dengan rata-rata kerugian 2 kaleng kopi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2025 pelaku berumur 16 tahun tertangkap oleh masyarakat Kampung Bujang setelah melakukan tindak pidana pencurian kopi secara berulang atau dengan kata lain sering melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Setelah aparat desa/kampung melakukan introgasi terhadap pelaku ternyata mereka memiliki kelompok yang berjumlah 7 orang, setiap mereka dibagi menjadi beberapa bagian untuk melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat, namun yang tertangkap hanya pelaku yang mencuri di lokasi Kampung Bujang. Dengan barang bukti sepeda motor dan kopi yang sudah di petik oleh pelaku.⁵²Faktor pelaku mencuri adalah karena pergaulan remaja seperti merokok, judi

⁵¹ Nusadesa.id <https://share.google/Rkme90BLODpKcLXth>

⁵² Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kampung Bujang

online, kurangnya didikan dari orang tua serta faktor ekonomi, Kepala Desa menyebutkan bahwa orang tua pelaku adalah keluarga tidak mampu, ini menjadi salah satu penyebab anak melakukan pencurian.

Kampung Bale Redelong⁵³ adalah kampung/desa yang terletak di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan kode pos 24581. Wilayah ini merupakan bagian dari dataran tinggi yang aktif, dengan lokasi kantor di jalan Pondok Baru-Teritit dan berokus pada pengembangan ekonomi desa serta pertanian. Kampung ini aktif dalam pengembangan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan sabun. Perbaikan sarana air, dan program penanaman pohon agroforestry. Kampung ini memiliki pemimpin desa (reje) yang dipilih melalui mekanisme antar waktu. Di Kampung Bale Redelong sering terjadi tindak pidana kasus pencurian kopi, buah alpukat dan sayur-sayuran multikultural, di mana pelakunya ini adalah anak di bawah umur. Mereka melakukan pencurian pemicu utamanya adalah dari media sosial seperti judi onlien yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian guna mencapai tujuannya. Para pelaku hanya mengambil beberapa bambu buah kopi dan beberapa buah alpukat yang bisa di jadikan uang berkisar nilai uangnya Rp 50.000,00-200.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dua ratus ribu rupiah). Pada tahun 2025 tindak pidana kasus pencurian oleh anak di bawah umur di kampung Bale Redelong ada 2 yaitu,⁵⁴ kasus pertama ada lima orang pelaku yang mencuri kopi sebanyak 2 kaleng kopi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut di gunakan untuk judi onlien oleh pelaku, dimana salah satu pelakunya ini masih berumur 15 tahun dan 4 lainnya berumur 16 tahun. Kasus kedua ada satu orang pelaku yang masih berumur 14 tahun, pelaku mencuri kopi warga Kampung Bale Redelong sebanyak 2 bambu senilai

⁵³ Tanah Kita. Kampung Bale Redelong. Di akses pada tanggal 10 agustus 2020. <https://share.google/ltXWAt7zK8WIFCsH3>

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kampung Bale Redelong

Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). pelaku melakukan pencurian karena tidak bisa membayar uang paket yang pelaku pesan di aplikasi shoope.

Kampung Tingkem Bersatu,⁵⁵ adalah sebuah gampong/desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dengan kode pos 24581 dan kode wilayah 11.17.05.2022, wilayah ini terletak di dataran tinggi Gayo yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo. Tingkem Bersatu di kenal sebagai salah satu pemukiman yang berkembang di wilayah administratif Bukit, Bener Meriah. Kampung ini berfokus pada pengembangan wilayah pedesaan di dataran tinggi yang sejuk. Pada tahun 2026 terdapat tiga orang pelaku yang masih berumur 16 tahun yang beralamat di Kampung Bale Atu satu beralamat di Aceh Tengah Kampung Arul Latong mencuri seekor ayam milik penjaga sekolah SDN Tingkem, pada saat kejadian pemilik ayam tersebut mendengar teriakan ayamnya dan melihat keluar serta mengejar pelaku sampai salah satunya tertangkap, setelah di tangkap dan di bawa ke kantor kepala desa Tingkem Bersatu pelaku di interogasi, pada saat di interogasi salah satu warga Kampung Tingkem Bersatu menampar pelaku, ternyata pada saat di tampar ada yang memvideokan atas dasar video inilah pelaku melapor langsung ke polres Bener Meriah.⁵⁶ Setelah melapor ke polres pelaku melapor lagi ke kepala desa Arul Latong dan langsung menghubungi aparat Tingkem Bersatu, namun kepala desa pelaku berbicara dengan nada tinggi dengan mengatakan bahwa polres juga sudah membuka ruang mediasi untuk mereka mau berdamai, kemudian sekretaris Tingkem Bersatu bertanya dengan nada lembut yang mengatkan bahwa mereka juga belum tau kronologinya bagaimana dan meminta untuk di jelaskan, namun kepala desa pelaku mengatakan dia sedang sibuk serta berbicara mau atau tidak untuk berdamai kalau tidak kasus tersebut akan di bawa ke polres, pada saat mendengar kalimat itu sekretaris Kampung Tingkem

⁵⁵ Wagino. Wikipedia.TingkemBersatu, Bukit, Bener Meriah. Di akses pada tanggal 22 Januari 2023. <https://share.google/L0u5SYjZvI0257qoY>

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kampung Tingkem Bersatu

Bersatu berbicara iya sudah terserah mau bawa kemana kasus itu, hingga saat ini tidak ada kejelasan apapun dari pihak pelaku. Faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian, karena judi online.

Kampung Tingkem Asli⁵⁷ adalah sebuah gampong/desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Terletak di pusat pemerintahan, desa ini dikenal sebagai wilayah perkembangan dengan mayoritas penduduk Gayo yang aktif dalam sektor perkebunan dan pertanian, serta kental dengan nilai-nilai adat. Umumnya penduduk berprofesi sebagai petani/pekebun, Tingkem Asli berdekatan dengan wilayah administratif lain seperti Tingkem Bersatu. Pada Kampung Tingkem Asli yang sering terjadi adalah tindak pidana kasus pencurian kopi pada tahun 2024 ada dua orang anak kembar berumur 16 tahun dari Kampung Burni telong Kecamatan Wih Pesam yang bersekolah di MAN 1 Bukit dan kebetulan ada kebun adik ayah nya di Kampung Tingkem Asli, pada saat itu mereka memetik kopi di kebun milik adik ayah nya namun karena buah merahnya tidak terlalu banyak mereka sampai menjalar ke kebun sebelah nya, setelah itu mereka tertangkap oleh pemilik kebun yang ternyata mereka sudah sering melakukan hal tersebut hingga 9 kali melakukan tindak pidana pencurian kopi. Dan mereka tertangkap setelah melakukan aksi tindak pidana pencurian yang ke sepuluh kalinya, oleh masyarakat Kampung Tingkem Asli para pelaku di pukul karena sudah sering mencuri.⁵⁸ Faktor penyebab pelaku mencuri adalah broken home seperti orang tuanya bercerai dan kurangnya bimbingan dari orang tua, faktor ekonomi seperti ingin membeli pulsa arau paket data. Semenjak kejadian pembayaran itu jika ada pun pelaku pencurian oleh anak di bawah umur lagi mereka tidak berani menangkap bahkan hanya menegur pelaku tersebut karena takut kejadian pembayaran terulang.⁵⁹

⁵⁷ Wagino. Wikipedia.Tingkem Asli, Bukit, Bener Meriah. Di akses pada tanggal 7 desember 2023. <https://share.google/a86V42yO9Yo2bx6ix>

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Kampung Tingkem Asli

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Dusun Kampung Tingkem Asli

Kampung Bale Atu⁶⁰ adalah sebuah desa di Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh, yang secara historis terikat dengan masyarakat Gayo. Terletak strategis di Kawasan perkantoran pemda (simpang tiga redelong), desa ini aktif dalam kegiatan pemerintahan, seperti pemilihan dan menonjol dalam sektor pertanian khususnya kopi. Bale atu menjadi Lokasi penelitian terkait relasi sosial-ekonomi antara toke kopi dan petani kopi setempat. Kampung ini memiliki 4 dusun. Kampung ini juga pernah menerima kunjungan KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) dari UIN Sultan Thaha Saifuddin. Di Kampung Bale Atu anak yang berusia 14 tahun sering melakukan tindak pidana pencurian secara berulang, yaitu pencurian kopi sekitar 2 kaleng bambu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Faktornya adalah karena kelalaian pengawasan orang tua dan karena merasa lebih kebal hukum atau karena ada UU yang melindungi anak tersebut sehingga anak berani melakukan tindak pidana.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Hukum Adat

Sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 Qanun no 9 tahun 2008, Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ada 18 perkara yang dapat diselesaikan di desa/kampung yaitu:⁶¹

1) Pasal 13.

Ayat 1) a) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: b) perselisihan dalam rumah tangga; c) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; d) perselisihan antar warga; e) khalwat meusum; f) perselisihan tentang hak milik; g) pencurian dalam keluarga

⁶⁰ Wagino. Wikipedia. Bale Atu, Bukit, Bener Meriah. Di akses pada tanggal 30 desember 2016. <https://share.google/VTRoBMOzwiTOPDeiZ>

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

(pencurian ringan); h) perselisihan harta sehareukat; i) pencurian ringan; j) pencurian ternak peliharaan; k) pelanggaran adat tentang ternak; pertanian, dan hutan; l) persengketaan di laut; m) persengketaan di pasar; n) penganiayaan ringan; o) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); p) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; q) pencemaran lingkungan (skala ringan); r) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan s) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ayat 2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Ayat 3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

2) Pasal 14.

Ayat 1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Ayat 2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a) Keuchik atau nama lain; b) imeum meunasah atau nama lain; c) tuha peut atau nama lain; d) sekretaris gampong atau nama lain; dan e) ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

18 perkara pada pasal 13 ayat 1 di atas di sebutkan dalam huruf i yaitu pencurian ringan dan huruf j yaitu pencurian ternak peliharaan yang dapat di selesaikan di desa/kampung. Dari tindak pidana kasus pencurian oleh anak di 5 kampung yang peneliti melakukan penelitian penanganannya di selesaikan melalui mediasi antara pihak korban dan pelaku serta membayar ganti rugi.

1. kampung bujang.

Kampung Bujang memberikan sanksi hukuman dengan memanggil aparat Kampung pelaku dan orang tua pelaku, dimana dua orang pelaku berasal dari Kampung Bale Redelong dan satu orang pelaku berasal dari Kampung Delung Tue, serta pihak korban yang berasal dari Kampung Bujang itu sendiri. Setelah semua pihak bertemu maka aparat Kampung Bujang melakukan mediasi, setelah mediasi aparat Kampung Bujang meminta ganti rugi dari orang tua pelaku dan denda sesuai dengan kesepakatan dari pihak korban dan pihak pelaku, yaitu 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap pelaku, serta memberikan sanksi sosial kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berupa bersih-bersih guna memberikan efek jera. Supaya tidak adanya dendam antara keluarga pelaku dengan keluarga korban, Kampung Bujang membuat adat seperti makan-makan bersama dari hasil denda yang dibayarkan oleh pihak pelaku.

2. Kampung Bale Redelong.

Untuk penanganan tindak pidana kasus pencurian di Kampung Bale Redelong perangkat desa seperti kepala desa, petue kampung dan aparatur yang ada di desa bale redelong, dengan memanggil pihak korban maupun pihak pelaku.⁶² Tujuan mereka adalah untuk melaksanakan mediasi dan memberikan hukuman sanksi agar tidak melakukan tindak pidana pencurian untuk kedepannya, untuk pemberat di gunakan sanksi ganti rugi. Kenapa dilakukan mediasi karena pelakunya adalah anak di bawah umur. Dalam menangani kasus ini para perangkat desa menggunakan mediasi jarang tidak terselesaikan, juga akan melaksanakan pemberian hukuman berupa sanksi sosial seperti adzan di masjid selama seminggu dan membersihkan masjid, serta memberikan sanksi berupa denda Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pelaku dan mengembalikan hasil curiannya kepada pemilik kopi tersebut. Gecik Kampung Bale Redelong juga memberikan himbauan kepada orang tua pelaku agar

⁶² Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Kampung Bale Redelong.

mengawasi anaknya lebih ketat, jika pelaku mengulang tindak pidana pencurian lagi maka akan di usir dari Kampung bale Redelong tersebut.

3. Tingkem asli.

Penyelesaian tindak pidana kasus pencurian di kampung Tingkem Asli yaitu aparaturnya Kampung Tingkem Asli melakukan perdamaian antara kedua belah pihak di Polsek Bukit. Beberapa hari setelah perdamaian itu ternyata orang tua pelaku kembali menuntut pasal penganiayaan karena telah viral bahwa anaknya di pukul, di mana videonya di rekam oleh temannya sendiri, dan kasus ini berlanjut hingga ke Polres dilakukan mediasi, dengan hadirnya semua pihak di UPPA (unit perlindungan perempuan dan anak) yang di dampingi oleh ketua unit perlindungan perempuan dan anak, di capai kesepakatan dengan restorative justice. Setelah perdamaian akhirnya desa Tingkem Asli dan orang yang memukul pelaku membayar uang sebanyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Namun bagi korban telah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nominal yang di curi oleh pelaku

4. Bale atu.

Penanganan tindak pidana kasus pencurian di kampung Bale Atu ini hanya dengan mediasi perdamaian antara pihak pelaku dan korban serta di beri peringatan jika terulang akan di buat surat pindah dari Kampung Bale Atu.

Dari penyelesaian tindak pidana pencurian beberapa kampung di atas penanganannya efektif semua berjalan lancar dengan mencapai kesepakatan untuk berdamai.

C. Analisis Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Analisis hukum Islam terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur, Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau yang dikenal dengan istilah Anak yang

Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai bentuk tindakan yang dapat merusak masa depannya, termasuk ketika anak tersebut menjadi pelaku suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh hukum positif Indonesia terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk pencurian, berbeda secara substansial dibandingkan dengan pendekatan terhadap pelaku dewasa. Perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis, usia, serta faktor lingkungan sosial yang melingkupi anak tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa karena anak belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang cukup untuk memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan edukatif daripada pendekatan retributif yang bersifat menghukum.⁶³

Pasal 1 angka 3 UU SPPA mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berumur di bawah 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana, melainkan hanya dapat dikenai tindakan pembinaan atau rehabilitasi sosial oleh instansi terkait. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 tahun ke atas dapat dikenai pidana, namun proses penegakan hukumnya tetap harus melalui pendekatan khusus yang mengedepankan prinsip

⁶³ Asep junaidi, "Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal of Islamic Law and Yurisprudence*. Vol. 5 No. 2 (2023). Hal 78

perlindungan anak. Adapun bentuk tindakan yang dimaksud mencakup pembinaan di lembaga sosial, pengawasan orang tua, pembimbingan, atau bahkan rehabilitasi psikologis.

Penanganan terhadap anak pelaku pencurian dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang anak, lingkungan keluarga, motivasi melakukan tindak pidana, dan potensi anak untuk memperbaiki diri. Dalam beberapa kasus, anak melakukan pencurian bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena dorongan lingkungan sosial, tekanan dari teman sebaya, atau bahkan keinginan untuk mengikuti tren konsumtif yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak tidak selalu dilandasi niat jahat yang kuat, melainkan lebih karena faktor ketidaktahuan, pengaruh eksternal, dan lemahnya kontrol diri akibat belum matangnya perkembangan psikologis.⁶⁴

Salah satu bentuk perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana adalah pemberlakuan mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar peradilan pidana. Diversifikasi diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 UU SPPA. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat agar anak tidak harus menjalani proses peradilan yang bisa berdampak negatif pada perkembangan kepribadiannya. Namun, diversifikasi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus pencurian ringan yang tidak disertai kekerasan atau kerugian besar, diversifikasi dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara anak. Proses ini melibatkan peran serta orang tua, korban, tokoh masyarakat, dan pembimbing

⁶⁴ Asep Junaidi, "Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal of Islamic Law and Yurisprudence*. Vol. 5 No. 2 (2023). Hal 82

kemasyarakatan untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak, khususnya anak.

Pendekatan restoratif (*restorative justice*) yang menjadi semangat dari UU SPPA menekankan pentingnya pemulihan terhadap kerugian korban, kesadaran pelaku terhadap kesalahannya, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Proses ini menempatkan anak bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang masih dapat diarahkan dan dibina. Selain UU SPPA, pengaturan perlindungan terhadap anak juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, termasuk dalam proses hukum. Pasal 16 ayat (1) menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan: kekerasan fisik dan/atau psikis, pelecehan seksual, penelantaran, perlakuan salah, dan ketidakadilan.” Dengan demikian, aparat penegak hukum berkewajiban untuk menangani perkara anak dengan cara yang ramah anak dan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, apabila seorang anak terlibat dalam tindak pidana pencurian, maka proses hukum yang ditempuh harus memperhatikan martabat anak serta menghindarkan anak dari kemungkinan stigmatisasi atau trauma akibat proses pidana.

Analisis Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur, salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dibahas dalam literatur fikih adalah pencurian (*sariqah*), yang termasuk ke dalam kategori *hudūd*, yaitu jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan kadarnya secara tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Namun, implementasi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian memiliki syarat-syarat yang sangat ketat, khususnya ketika pelakunya adalah seorang anak di bawah umur. Dalam hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*, yang secara *syar’i* didefinisikan

sebagai pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang sah.⁶⁵

Dalam hukum Islam, tindakan pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (*qashd*) dan kehendak sendiri (*ikhtiyār*) tidak bisa dijatuhi sanksi berat seperti *hudūd*. Harta yang dicuri mencapai nishab (batas minimal nilai), yaitu ¼ dinar (±1,06 gram emas). Nishab secara etimologis berarti "batas" atau "ambang". Dalam konteks pencurian (*sariqah*), nishab adalah batas minimal nilai harta yang dicuri agar seseorang dapat dijatuhi hukuman *hudūd*. Jika nilai barang yang dicuri lebih rendah dari nishab, maka pelaku tidak dikenai *hudūd* tetapi bisa dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu bentuk sanksi yang lebih fleksibel dan diserahkan kepada pertimbangan hakim atau penguasa. Menurut mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), nishab pencurian adalah seperempat dinar emas. Kemudian tidak terdapat unsur *syubhat* atau keraguan hukum, secara bahasa *syubhat* (شُبُهَاتٌ) berarti sesuatu yang samar, tidak jelas, atau meragukan. Dalam konteks hukum Islam, *syubhat* diartikan sebagai keraguan atau ketidakjelasan dalam fakta hukum, status barang, pelaku, atau situasi yang menyebabkan peristiwa tersebut tidak bisa dipastikan memenuhi seluruh syarat *hudūd*.

Pelaku juga bisa tidak dikenai hukuman *hadd* (hukuman yang ditetapkan dalam syari'at), sebagai gantinya pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang disesuaikan dengan kebijakan hakim. Terdapat dua unsur utama dalam tindakan pencurian, pertama perbuatan mengambil secara diam-diam, ini berarti barang diambil tanpa diketahui oleh pemilik atau orang lain, dengan maksud menghindari perhatian atau penangkapan. Maka, mengambil secara terang-terangan seperti mencopet, begal, tidak masuk dalam cakupan makna pencurian, meskipun tujuannya adalah mendapatkan harta. Kedua, barang berada

⁶⁵ Asep Junaidi, "Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal of Islamic Law and Yurisprudence*. Vol. 5 No. 2 (2023). Hal 87

di tempat penyimpanan semestinya. Dengan demikian, tindakan mengambil barang secara terbuka seperti dalam kasus pencopetan atau pembegalan, tidak termasuk dalam kategori pencurian. Meskipun tujuannya untuk mendapatkan harta, metode terang-terangan tersebut berbeda dari pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Keharusan barang di tempat penyimpanan seperti tersebut di atas barangkali mengacu pada salah satu pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, Imam al-Nawawi menyebutkan tidak dipotong tangan bagi orang yang mencuri barang tidak pada tempat pencuriannya:

وال جيب القطع فيما سرق من غري حرز

Artinya “Tidak wajib hukuman potong tangan atas pencurian yang dilakukan terhadap barang yang tidak berada pada tempat semestinya.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa barang yang di curi harus berada di tempat penyimpanan. Artinya, buah-buahan yang masih tergantung di pohon tidak dianggap sebagai barang yang disimpan. Sebaliknya, harta atau barang yang ada di dalam rumah seperti emas, uang dalam berangkas atau benda lain yang dijaga termasuk dalam kategori barang yang disimpan pada tempat semestinya.

Prinsip menghindari *hudūd* karena *syubhat* mencerminkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan tidak semata-mata menghukum, melainkan berbasis pada asas keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi manusia. Potong tangan bukanlah tujuan utama, tetapi menjadi puncak dari proses hukum yang sangat selektif. Dengan prinsip ini, tidak semua kasus pencurian otomatis dijatuhi *hudūd* meskipun terbukti bersalah. Dan tindakan dilakukan sengaja dan atas kehendak sendiri, sengaja (*qaṣd*) merujuk pada adanya niat yang jelas (*niyyah ṣāliḥah*) dari pelaku ketika melakukan tindakan. Niat merupakan bagian penting dalam semua bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara *hudūd*. Oleh karena itu, jika tindakan pencurian terjadi karena lalai, tidak sadar,

atau khilaf, maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi, sehingga hukuman *hudūd* tidak dapat diterapkan. Syarat ini menunjukkan bahwa tindakan pencurian harus dilakukan dengan kemauan bebas, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Dalam hukum Islam, paksaan (*ikrah*) dapat menghapus pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks pencurian, apabila korban telah memaafkan pelaku sebelum kasus diajukan ke pengadilan, maka hukuman *hudūd* tidak dapat diterapkan, karena syarat formal proses perkara tidak terpenuhi. Namun, jika perkara sudah berada dalam proses hukum, maka hukuman *hudud* wajib ditegakkan sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, jika korban memberikan maaf dan tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum, maka tidak ada dasar untuk menerapkan *hudūd*, meskipun unsur-unsur pencurian lainnya mungkin telah terpenuhi. Hukum Islam memberikan ruang yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi alternatif yang bersifat mendidik dan tidak merusak masa depan anak. Hukuman *ta'zīr* ini dapat berupa nasihat, teguran keras, peringatan, hukuman sosial, hingga pembinaan di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan Islam.⁶⁶

Jadi dalam tindak pidana kasus pencurian yang penulis teliti para pelaku berumur 14-16 tahun, dalam islam itu sudah memasuki masa baligh dan dapat dikenai hukuman *hudud* artinya mereka dapat di mintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, namun jika kita lihat dari unsur pencurian yang disebutkan di atas, pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak dikenai hukuman *hadud* karena pelaku mencuri kopi langsung di petik dari pohonnya artinya mencuri barang yang tidak tersimpan dan tidak mencapai nishab, yaitu paling tinggi seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika dilihat dari nishab pencurian dalam islam

⁶⁶ Andiyen Vionika, Skripsi: “Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Desa Tanjung Beringin Perspektif hukum Pidana Islam” (IAIN Curup, 2025), Hal. 30

yaitu $\frac{1}{4}$ dinar setara dengan 1,06 gram emas dan jika dijumlahkan dengan harga emas yaitu Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan unsur pelaku maka para pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* namun dapat di kenai dengan hukuman *ta'zir*. Para pelaku wajib mengembalikan barang yang di curi kepada pemiliknya karena pencurian adalah pelanggaran hak sesama manusia (*hablum minannas*). Walaupun dari beberapa kasus yang penulis teliti ada korban yang bersedekah kembali kepada pelaku karena mengingat pelaku memiliki faktor ekonomi yang kurang mampu.

Ta'zīr memiliki fleksibilitas tinggi karena tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membina dan mengoreksi perilaku menyimpang. Pendekatan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan peran orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam mendidik anak yang telah terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Bahkan, beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang anak mencuri karena kebutuhan mendesak atau karena tidak memahami akibat hukumnya, maka ia tidak boleh dihukum secara fisik, melainkan cukup diberikan peringatan dan pembinaan. Oleh karena itu, dalam kasus anak yang mencuri karena tekanan lingkungan, pergaulan, atau keinginan mengikuti gaya hidup konsumtif, maka penyelesaian yang paling tepat menurut hukum Islam adalah pendekatan yang bersifat edukatif, preventif, dan rehabilitatif.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kasus pencurian oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah tindak pidana pencurian kopi yang di petik langsung dari kebun milik warga yang menjadi korban pencurian dengan berjumlah rata-rata di bawah 2 kaleng kopi dengan harga sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah dengan menggunakan pendekatan restorative justice, serta mediasi antara pihak pelaku dengan pihak korban sepakat untuk berdamai dan ganti rugi bagi pemilik kopi yang menjadi korban, serta membayar denda sebanyak Rp 1.000.000-1.500.000 (satu juta rupiah sampai dengan satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pelaku.
3. Penanganan tindak pidana kasus pencurian oleh anak dalam hukum positif adalah bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 tahun ke atas dapat dikenai pidana, namun proses penegakan hukumnya tetap harus melalui pendekatan restorative justice. Adapun bentuk tindakan yang dimaksud mencakup pembinaan di lembaga sosial, pengawasan orang tua, pembimbingan, atau bahkan rehabilitasi psikologis. Sedangkan dalam hukum Islam anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenai hukuman *hudud* jika barang curiannya dalam keadaan tersimpan dan harta yang dicuri mencapai nishab (batas minimal

nilai), yaitu $\frac{1}{4}$ dinar ($\pm 1,06$ gram emas) dan sudah *mukkalla*f serta dapat dikenai hukuman *ta'zir* jika barang yang di curi tidak dalam keadaan yang di simpan dan harta pencuriannya tidak mencapai nishab.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada setiap Kepala Desa Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah agar segera menerapkan pemberian hukuman berupa sanksi sosial guna membuat anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian jera dan tidak melakukan tindak pidana kembali.
2. Kepada orang tua sebaiknya lebih ketat dalam mendidik dan menjaga anak baik dari segi pergaulan maupun penggunaan media sosial guna menghindari anak melakukan tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana pencurian, karena bisa merusak masa depan bagi si anak.
3. Kepada peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penanganan tindak pidana kasus pencurian oleh anak, khususnya di Kabupaten Bener Meriah, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S.A. Hadd Sariqah (Mencuri). “ Almanaj”, di akses pada tanggal 19 mei 2005 <https://share.google/sNkiOHQFKyawidUR8>
- Aditya. M, Rara K. (2014) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidana. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Afriza M,F. dkk. (2024) Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan politik*. Vol. 1, No. 3
- Al Aslami, F. A. I. (2024). Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Vol 2 No. 4.
- Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38
- Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 119
- Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 59
- Anjelia, B. Dkk. (2024) Review of Jinayah Fiqh and the Criminal Code regarding Sanctions for Theft Committed by Minors. *Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*.
- Azis Al Rosyid Dkk. (2019) Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*.
- Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. H. Nandang Alamsyah (2019). *Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Elfia. (2019). “Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Madzhab”. *Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam*. 9 (1).
- Eri, T. AJNN. Polisi Menangkap Lima Pelaku Pencurian Di Bener Meriah, Satu Anak Di Bawah Umur. Di akses pada tanggal 18 September 2022

<https://www.ajnn.net/news/polisi-tangkap-5-pelaku-pencurian-di-bener-meriah-1-anak-di-bawah-umur/index.html>

- Gusti Agung N,A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PN JKT.BRT). *Jurnal Iblam Law Review*. Vol.4 No.4
- Harbi Subrata, Skripsi: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Imam Abu Hanafiah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017
- Jufri, A.T, (2016). Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo. Vol. 5/ No. 2.
- Junaidi, (2023). Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal of Islamic Law and Yurisprudance*. Vol. 5 No. 2
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kategori Usia Menurut WHO dan DEPKES (<https://kategori.umur-menurut.who/>)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2026
- Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak. 2018. UNICEFIndonesia ShehzadNoorani
- Maghfir, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syrai'ah*. Vol. 15. No. 2.
- Mardani. (2008). Sanksi Potong tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Volume* 15, No. 2
- Marzuki, P. M, "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana, 2008
- Mianita, H Dan Rinaldi, K. "Fenomena Pencurian Kelapa Oleh Anak".

Nuroniah, W. *“Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”*. Edisi Buku: Lombok, Yayasan Hamzah Diha, 2022.

Nusadesa.id <https://share.google/Rkme90BLODpKcLXth>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Salmad (2012). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi : UIN Alauddin Makassar)

Samsuddin. Haba Aceh. Polres Bener Meiah Ungkap Pelaku Curanmor Yang Libatkan Anak Di Bawah Umur. Di akses pada tanggal 05 Juli 2023. <https://www.habaaceh.id/news/polres-bener-meriah-ungkap-pelaku-curanmor-yang-libatkan-anak-di-bawah-umur/index.html>

Samsul Arifin, Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur”. (Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016) Hal. 34-36

Saragih, Y, M. Dkk. 2022. *“Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia”*. Medan: Tunga Esti

Susektiningsih, Skripsi: Proses Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Polrestabes Semarang, Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2024.

Syahputra, j. Lintas Gayo.co. Reje Guru Bukan Sekedar Kampung di Bener Meriah. 2015. <https://share.google/wAYguZDFPvO2C3XS>

Tambalean, Pingkan V. (2015). Penegakkan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Et Sociates*, Vol. 1/No.2/.


Tanah Kita. Kampung Bale Redelong. Di akses pada tanggal 10 agustus 2020. <https://share.google/ltXWAt7zK8WIFCsH3>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Aceh Darussalam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2
- Vionika, A. (2025). Analisis Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Desa Tanjung Beringin Perspektif hukum Pidana Islam. (Skripsi IAIN Curup).
- Wagino. Wikipedia. Bale Atu, Bukit, Bener Meriah. Di akses pada tanggal 30 desember 2016. <https://share.google/VTRoBMOzwiTOPDeiZ>
- Wagino. Wikipedia. Tingkem Asli, Bukit, Bener Meriah. Di akses pada tanggal 7 desember 2023. <https://share.google/a86V42yO9Yo2bx6ix>
- Wagino. Wikipedia. Tingkem Bersatu, Bukit, Bener Meriah. Di akses pada tanggal 22 Januari 2023. <https://share.google/L0u5SYjZviI0257qoY>
- Waspada.id. Kasus Kejahatan Apa Saja Yang di Tangani Satreskrim Bener Meriah. Di akses pada tanggal 25 september 2022. <https://share.google/g2cErMhuuMQeyCzYm>
- Wahyu, W. *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Semarang Press, September 2015.
- Wahyuni, W. Mengenal Restorative Justice, Hukum Online.com, diakses 20 Juni 2022 <https://share.google/b2JV01uQ2DxankEh>
- Wulandari, T. Sari, D, P. Nasution, A, R. (tanpa tahun) Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi*. Vol 11 No. 2

Yunawa, W, A. Dan Endrata. (2019). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.3

Yunita, E dan Bakhtiar, H.S. (2025) Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1

Yusi L, P. Fery, C. (2025) Analisis proses Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Hingga Pengadilan Negeri (Kejaksaan Negeri Payakumbuh). *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 5 No. 06



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4426/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Faisal Yahya, S.Th.,M.A

Sebagai Pembimbing I

b. Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H.

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Hismah Kuara

NIM : 220104020

Prodi : HPI

Judul : Penanganan Tindak Pidana Kasus Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Polres Bener Meriah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Polres Bener Meriah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104020

Nama : HISMAL KUARA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Jl .takengon pondok baru Ayu ara Batin wih pongas

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENANGANAN TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BENER MERIAH***

Banda Aceh, 30 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Gambar 1 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Bujung



Gambar 2 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Bale Redelong



Gambar 3 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tingkem Bersatu



Gambar 4 wawancara dengan Kepala Desa Kampung Tingkem Asli

